



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Generasi Muda
Pertanian. Pengembangan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus, penggerak dan pelopor yang inovatif di bidang pertanian perlu upaya pengembangan generasi muda pertanian yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pengembangan generasi muda pertanian berhasil guna dan berdaya guna perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) jis Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam Pengembangan Generasi Muda Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN

PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 sektor ini menyerap 40.491.257 (38,35%) tenaga kerja nasional dan sebanyak 14.081.620 (34,78%) orang merupakan Generasi Muda Pertanian atau tenaga kerja kelompok umur 15-34 tahun. Potensi tenaga kerja pada kelompok umur yang tergolong muda ini juga dikategorikan sebagai Generasi Muda Pertanian yang memiliki kedudukan strategis untuk dikembangkan kapasitasnya, sehingga dapat berfungsi sebagai pengungkit yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian. Sektor pertanian juga berfungsi sebagai penyangga ketahanan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

Selanjutnya data statistik diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tidak sebanding dengan produk domestik bruto (PDB) yang disumbangkan sebesar 14,04 %. Kondisi ini berbeda dengan sektor lain dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah menyumbang PDB yang lebih besar. Sektor industri menyerap tenaga kerja 12,78% menyumbang PDB 25,39%, dan sektor jasa menyerap tenaga kerja 14,75% menyumbang PDB 9,24%. Kondisi demikian mencerminkan produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian tergolong rendah. Produktivitas yang rendah ini dipengaruhi banyak faktor antara lain tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana, akses pasar dan permodalan.

Generasi Muda Pertanian sebagai aset insani perlu mendapat prioritas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian supaya menjadi generasi penerus, penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan upaya pengembangan Generasi Muda Pertanian tersebut, diperlukan instrumen yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan yang berbentuk Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Memberikan acuan kepada Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, unit Eselon I teknis lingkup Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan Generasi Muda Pertanian.

2. Tujuan

- a. meningkatkan kedudukan dan peran Generasi Muda Pertanian dalam pembangunan pertanian;
- b. mengintegrasikan dan mensinergikan program pengembangan Generasi Muda Pertanian kedalam program pembangunan pertanian;
- c. mewujudkan Generasi Muda Pertanian mengenal dunia pertanian, mencintai dan berminat berusaha di bidang pertanian; dan
- d. mewujudkan Generasi Muda Pertanian menjadi Petani Muda Wirausaha yang kreatif, inovatif, berdaya saing, berwawasan global dan profesional.

3. Sasaran

- a. terwujudnya persamaan persepsi dan gerak langkah serta dukungan bagi program pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- b. terwujudnya keterpaduan program pengembangan Generasi Muda Pertanian antar pemangku kepentingan;
- c. terwujudnya Petani Muda Wirausaha yang profesional.

C. Ruang Lingkup